

Analisis implementasi keterbukaan informasi publik berbasis *electronic government* di Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro

Lely Indah Mindarti ^{a*}, Aulia Puspaning Galih ^b, Lestari Eko Wahyudi ^c

Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No.163, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145

^a lelyfia@ub.ac.id; ^b aualiapuspa@ub.ac.id; ^c lestariyekow@gmail.com

* Corresponding Author

Abstrak: Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu desa di Jawa Timur yang sudah menerapkan keterbukaan informasi publik berbasis elektronik, dan menjadi 10 besar dalam lomba desa dengan keterbukaan publik tingkat nasional adalah Desa Kedungsumber. Mengingat hal tersebut sehingga pemerintahan desa dapat diselenggarakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Analisis data yang digunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berbasis *E-Government* di Desa Kedungsumber sudah terlaksana, namun terdapat beberapa kekurangan yaitu tugas masih terbebaskan besar di sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), belum adanya SOP terkait publikasi KIP, susah sinyal di desa menjadi kendala dalam komunikasi, belum ada untuk peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di PPID, dan proses mitigasi resiko *E-Government* masih sangat minim. Sedangkan untuk Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat sudah disediakan dan dipublikasikan, namun PPID Desa Kedungsumber dalam proses KIP belum melakukan pengujian konsekuensi, dan tingkatan penerapan *E-Government* Desa Kedungsumber adalah Enhanced.

Kata Kunci: Desa, Kedungsumber, Keterbukaan Informasi Publik, *E-Government*, Implementasi Kebijakan Publik

How to Cite: Mindarti, L. I., Galih, A. P., & Wahyudi, L. E. (2023). An analysis of the implementation of the e-government based public information disclosure in Kedungsumber Village, Temayang District, Bojonegoro Regency. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 83-92. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.991>



Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan transparansi, partisipasi dan tanggung jawab pemerintah daerah. Persyaratan ini menghasilkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 (selanjutnya disingkat UU KIP). Dengan lahirnya UU KIP pada hakekatnya mempengaruhi kedua belah pihak yaitu: Penyelenggara otoritas dan masyarakat. Dalam hal penyelenggara, badan publik berkewajiban menunjuk pengelola informasi dan dokumen (PPID) dan menjelaskan informasi mana yang harus dilaporkan secara berkala, segera dan bila perlu, ada permintaan informasi dari masyarakat yang membutuhkan. Keterbukaan informasi publik juga merupakan bagian penting dari penerapan *good governance*. Dalam keterbukaan informasi publik, terdapat beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi publik penting karena pemerintahan yang tertutup rentan terhadap penyalahgunaan dan penyelewengan. Informasi publik yang seharusnya tersedia untuk masyarakat luas hanya dikuasai segelintir elite penguasa yang mendorong penyelewengan seperti KKN. Keterbukaan informasi publik dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat merupakan salah satu faktor pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor).

Pemerintah daerah juga harus bersinergi dalam upaya melaksanakan pelayanan yang baik melalui keterbukaan informasi, begitu juga dengan pemerintah daerah/kota hingga desa, yang

merupakan pemerintah terkecil dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Desa) menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kemasyarakatan, inisiatif dan hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam satu kesatuan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan desa, pemerintah negara bagian dan daerah mengalokasikan dana anggaran yang dialokasikan ke desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan, membangun fasilitas desa setempat, dan infrastruktur serta memperkuat masyarakat di desa. Sebagai satuan pemerintahan terkecil, desa merupakan basis terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang dilayaninya.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengurus desa harus meningkatkan hubungan terhadap masyarakat. Selain itu, pentingnya keterbukaan informasi didasarkan pada beberapa aspek, yaitu: (1) Setiap orang berhak menerima informasi; (2) Kewajiban badan publik untuk menyampaikan dan melayani permintaan informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya murah/relatif dan mudah; (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas; dan (4) Tugas otoritas publik untuk meningkatkan sistem dokumentasi dan layanan informasi.

Dalam proses penerapan keterbukaan informasi publik salah satunya dapat dilakukan melalui sistem elektronik atau dalam konsep pemerintahan bisa disebut *Electronic Government*. Menurut Suaedi dan Wardiyanto (2010) yang mengutip pendapat The World Bank Group, *E-Government* adalah upaya pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah, transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, informasi publik dapat disajikan secara efektif dan efisien.

Desa Kedungsumber merupakan desa di Provinsi Jawa Timur yang telah mengadopsi keterbukaan informasi publik secara elektronik. Desa Kedungsumber pada tahun 2021 mewakili Provinsi Jawa Timur dalam lomba Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa, dan masuk 10 besar dalam lomba tersebut, tepatnya menjadi peringkat ke 9. Apabila dilihat dari letak wilayah, Desa Kedungsumber merupakan desa yang dikelilingi oleh hutan, selain itu berdasarkan pengamatan dari peneliti, di desa tersebut sinyal telekomunikasi masih susah, hanya tempat-tempat tertentu yang memiliki akses sinyal baik, yang salah satunya ada di kantor Desa Kedungsumber.

Mengingat susahnya sinyal telekomunikasi tersebut, namun Desa Kedungsumber merupakan salah satu desa yang sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat, yang dilakukan melalui website, facebook, Instagram, youtube, dan whatsapp. Sehingga pemerintahan desa dapat diselenggarakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Adanya penyelenggaraan pemerintah desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel sehingga dapat menjadi upaya pencegahan korupsi di tingkat paling bawah. Berdasarkan kondisi di atas, peneliti mengambil judul Analisis Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Berbasis *Electronic Government* di Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro.

Rumusan masalah yang digunakan adalah (1) Bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Kedungsumber?; (2) Bagaimana penerapan *E-Government* Di Desa Kedungsumber?. Sedangkan Tujuan yang diambil dari penelitian ini yaitu (1) Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Kedungsumber; (2) Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis penerapan *E-Government* dan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan publik terkait keterbukaan informasi, di Desa Kedungsumber.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Menurut Cresswell (2015) kualitatif studi kasus adalah penelitian yang mengkaji sistem (kasus) nyata dan kontemporer melalui pengumpulan data yang terperinci dan mendalam yang mencakup berbagai sumber data dan laporan deskripsi kasus dan tema. Fokus yang digunakan adalah: (1) Implementasi keterbukaan informasi publik yang dianalisis dari 4 faktor diantaranya Komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau Sikap, dan Struktur Birokrasi. Selain itu sub fokus yang dianalisis berkaitan dengan pengaruh sumber daya terhadap keberhasilan penerapan keterbukaan informasi publik, dan mitigasi resiko terhadap penerapan *E-Government*; (2) Penerapan *E-Government* di Desa Kedungsumber, dilihat dari: Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Serta-merta, Tersedia Setiap Saat, dan Informasi yang dikecualikan dari publik.

Lokasi penelitian adalah Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, dan Ssitus penelitian pemerintah Desa Kedungsumber. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 jenis data yaitu jenis data primer (data utama), dan data sekunder (data pendukung). Data utama didapatkan dari wawancara langsung kepada informan yaitu Kepala Desa Kedungsumber, Sekretaris PPID Desa Kedungsumber, dan Staf PPID Desa Kedungsumber. Sedangkan data pendukung didapatkan dari dokumen, catatan, arsip, dan laporan dari pemerintah Desa Kedungsumber.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan menggunakan model interaktif dari Miles et al. (2014) sebagai analisis data, yang terdiri dari 3 aktivitas yang dilakukan yaitu: *Data Condensation* yaitu proses untuk pemilihan, penyederhanaan, dan pengabstrakkan data yang didapatkan, *Data Display* yaitu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk menyusun sekumpulan informasi dan data secara teroganisir, dan *Conclusion drawing/verification* yaitu penarikan sebuah kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Kedungsumber


Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pemerintahan desa Kedungsumber dipimpin oleh seorang kepala desa dibantu oleh seorang sekretaris desa yang melapor kepada 3 kepala urusan, 3 kepala dinas dan 4 kepala desa. Untuk melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi di desa, Kepala Desa Kedungsumber membentuk satuan pelaksana yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala desa Kedungsumber dengan Nomor: 473.1/21.2001/I/2020 Tentang PPID Desa Kedungsumber. Berikut struktur PPID Desa Kedungsumber (Gambar 1).

Berdasarkan UU KIP dijelaskan bahwa PPID mempunyai kewajiban sebagai berikut: (1) Menyediakan, menyediakan, dan mengungkapkan informasi publik yang berada dalam yurisdiksinya kepada para pemohon informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan; (2) Memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan; (3) Sistem informasi dan dokumentasi harus dibangun dan dikembangkan untuk mengelola informasi publik dengan baik dan efektif sehingga mudah diakses; dan (4) Menyusun aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan nasional untuk melaksanakan setiap kebijakan yang memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Untuk melaksanakan kewajiban diatas, PPID dapat memanfaatkan sarana, dan media elektronik maupun nonelektronik. PPID Desa Kedungsumber berdasarkan peraturan Keputusan Kepala Desa Kedungsumber Nomor: 473.1/21.2001/I/2020 mempunyai tugas sebagai berikut: (1) Menyusun perumusan rencana kerja tahunan dan tujuannya untuk pengembangan informasi desa sebagai alat publikasi untuk pemerintahan terbuka; (2) Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan informasi desa; (3) Mengumpulkan, menyimpan, mendokumentasikan, menawarkan, dan menyediakan layanan data; (4) Mengelola dan/atau mengaktifkan titik layanan informasi; (5) Mengkoordinasikan penyampaian informasi publik yang tersedia bagi publik serta pengolahan dan

pelaksanaan informasi publik; (6) Membuat klasifikasi informasi publik; (7) Melengkapi Uji konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 8 Tahun 2008 sebelum menyatakan informasi publik yang bersangkutan dinyatakan gugur; (8) Melatih dan mengembangkan keterampilan pengelola layanan informasi untuk meningkatkan pelayanan publik; dan (9) Mengelola Media/website online dan mengaktifkan domain desa.id dan layanan media lainnya seperti layanan informasi desa. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa salah satu tugas dari PPID di Desa Kedungsumber adalah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).



Gambar 1. Struktur PPID Desa Kedungsumber

Dalam proses KIP yang dilaksanakan oleh PPID, penggerak utamanya adalah sekretaris PPID Bapak Suyono. Bapak Suyono berperan dalam berbagai hal mulai pembuatan sistem website dan media lainnya yang digunakan dalam KIP. Bahkan Bapak Suyono menjadi operator tunggal dalam proses KIP. Kewenangan penuh untuk KIP diberikan kepada Sekretaris PPID, dan dibantu tim dibawahnya sesuai dengan struktur PPID.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses KIP titik sentralnya di Bapak Suyono, mulai dari Bapak Suyono menyusun informasi apa saja yang akan dipublikasikan, lalu meminta bahan informasi tersebut kepada struktur yang dibawahnya, setelah informasinya didapatkan, dikoordinasikan kepada Kepala Desa untuk meminta persetujuan Publikasi. Dalam hal pengambilan keputusan terkait KIP di PPID, Bapak Suyono berkoordinasi langsung dengan Kepala Desa Kedungsumber.

Gambaran tentang struktur birokrasi diatas apabila disandingkan dengan teori implementasi, struktur birokrasi di Desa Kedungsumber masih banyak yang perlu diperbaiki. Struktur birokrasi menurut EDWARD III (1980) mencakup beberapa aspek seperti: struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi. Berdasarkan hal tersebut dilihat dari struktur birokrasi, PPID Desa Kedungsumber sudah mempunyai struktur dan pembagian tugas yang jelas, namun saat pelaksanaan KIP, tugas masih terbebankan besar di sekretaris PPID, tugas yang dilaksanakan oleh sekretaris PPID melebihi dari tugas yang sudah ditetapkan.

Lebih lanjut Edwards (1980) menjelaskan bahwa ada dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: (1) *Standard Operational Procedure*, dan (2) fragmentasi. Edwards (1980) menjelaskan bahwa SOP berkaitan dengan jelas dan tidaknya sistem, mekanisme, dan prosedur pelaksanaan kebijakan. Dilihat dari data dilapangan untuk SOP alur permohonan informasi, alur keberatan informasi, alur keberatan informasi sudah jelas. Namun terkait SOP belum adanya kejelasan dalam pelaksanaan terkait SOP publikasi KIP. Belum ada SOP yang jelas tentang alur untuk mendapatkan data dan informasi, standar penilaian data dan informasi agar dapat dipublikasikan, alur koordi-

nasi dengan atasan dan unit kerja yang ada dalam struktur organisasi PPID. Selama ini hal-hal tersebut dilakukan secara informal.

Sedangkan Fragmentasi menurut Edwards (1980) menjelaskan bahwa fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab kebijakan di antara beberapa lembaga berbeda yang harus dikoordinasikan. Dalam pelaksanaannya secara struktur yang ada tanggung jawab sudah tersebar, dan koordinasi sudah dilakukan, walaupun mayoritas masih secara informal.

Komunikasi

Menurut Edwards (1980) menyatakan bahwa komunikasi kebijakan memiliki 3 dimensi. Pertama, dimensi transisi mensyaratkan bahwa kebijakan publik dikomunikasikan tidak hanya kepada para pelaksana kebijakan, namun juga kepada kelompok sasaran, dan pemangku kepentingan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimensi Transisi ini sudah dilakukan di Desa Kedungsumber. Untuk kelancaran proses KIP, dilakukan komunikasi dengan internal perangkat desa, karena data dan informasi tidak bisa didapatkan dari PPID saja, atau banyak bagian dari perangkat desa yang menunjang untuk terkumpulnya informasi, sehingga komunikasi selalu dilakukan dengan perangkat desa. Selain itu proses komunikasi di internal pemerintah desa juga dilakukan rutin setiap bulan, dengan diadakannya pertemuan perangkat desa.

Selain itu PPID juga melakukan komunikasi dengan kelompok sasaran atau masyarakat. Proses komunikasi PPID selaku penanggung jawab KIP kepada masyarakat tentang KIP dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penyampain dalam pertemuan atau musyawarah dusun atau desa, melalui poster, baliho, media massa seperti Facebook, Instagram, website, dan Whatsapp pribadi. Sosialisasi tentang KIP kepada masyarakat selalu dilakukan disetiap ada kesempatan, dan dilakukan berulang-kali. Dalam proses KIP ini semua struktur PPID terlibat aktif. Dalam proses komunikasi tentang KIP kepada masyarakat, terdapat faktor yang menghambat, seperti masih susahnya sinyal di Desa Kedungsumber, hanya beberapa dusun yang sudah mendapat sinyal dengan baik, sehingga proses komunikasi melalui elektronik terhambat, sehingga PPID dalam proses KIP lebih banyak melakukan secara langsung.

Dimensi kedua adalah Kejelasan, dimensi ini mensyaratkan agar kebijakan yang ditransmisikan secara jelas kepada pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan, yang artinya setiap pelaksana kebijakan, target group, dan pihak lain yang berkepentingan mengetahui dan memahami secara menyeluruh isi dari kebijakan yang ditetapkan. Secara pelaksanaan di Desa Kedungsumber komunikasi setiap kebijakan sudah dilakukan secara jelas baik kepada internal pemerintah desa, dan masyarakat, serta pihak lain yang mempunyai kepentingan. Untuk mengantisipasi dan agar komunikasi dapat tersampaikan secara jelas, PPID Desa Kedungsumber melakukan melalui berbagai cara, seperti membuka layanan informasi di kantor desa, komunikasi dilakukan melalui media sosial, melalui website, dan Whatsapp pribadi, hal tersebut dilakukan karena masih adanya kesulitan sinyal di desa, sehingga tidak dapat tergantung pada layanan berbasis elektronik saja. Selain itu agar informasi dapat tersampaikan secara jelas, PPID juga melakukan “jemput bola” terjun ke masyarakat langsung melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.

Dimensi ketiga adalah Konsistensi, dimensi ini mensyaratkan agar kebijakan yang diambil tidak ada simpang siur. Kebijakan yang diambil Pemerintah Desa Kedungsumber sudah dilakukan perencanaan yang matang, sehingga proses komunikasi yang dilakukan oleh PPID juga konsisten. Hal tersebut dapat terlihat dari pelaksanaan kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah desa, kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan RPJM Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Sumber Daya

Menurut Edwards (1980) menyatakan bahwa terdapat 4 sumber daya yang berpengaruh dalam proses kebijakan. Sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang diperlukan organisasi, informasi tentang cara mengimplementasikan kebijakan, kewenangan untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan fasilitas menjadi faktor yang penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan public (Edwards, 1980).

Sumber daya manusia (SDM) menjadi permasalahan tersendiri dalam proses KIP yang dilakukan PPID Desa Kedungsumber. SDM PPID yang berperan besar dalam proses KIP masih bergantung pada Sekretaris PPID. Bahkan dalam proses KIP melalui elektronik Sekretaris PPID berperan utama, mulai dari website, Instagram, Facebook, Whatsapp semua dibuat dan dikelola oleh sekretaris PPID. Belum ada SDM lain yang bisa menggantikan atau menjadi cadangan. Di tahun 2022 pemerintah desa sudah menambah SDM untuk membantu mengelola KIP berbasis elektronik. Namun SDM yang tersedia masih belum mempunyai kualifikasi atau kemampuan tentang teknologi informasi, sehingga sekretaris PPID mengajari dan mendampingi tentang teknologi informasi.

Sumber daya anggaran untuk PPID di Desa Kedungsumber sudah dialokasikan setiap tahun. Alokasi anggaran disediakan untuk operasional pelaksanaan KIP dari PPID dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang. Namun anggaran yang tersedia belum ada untuk peningkatan dan pengembangan SDM di PPID. Sedangkan untuk sumber daya peralatan yang menunjang pelaksanaan KIP oleh pemerintah desa sudah tersedia, mulai dari Laptop, Komputer, Wifi, gedung pertemuan, dan meja dan kursi untuk layanan informasi di kantor desa. Namun yang menjadi permasalahan adalah peralatan yang menunjang untuk kelancaran KIP berbasis elektronik pada sasaran kebijakan yaitu masyarakat, karena belum adanya tower sinyal yang memadai di Desa Kedungsumber, sehingga sinyal untuk akses internet sangat sulit, sehingga KIP yang dilakukan melalui elektronik belum bisa dioptimalkan untuk kebutuhan masyarakat Kedungsumber.

Sumber daya kewenangan, Edwards (1980) menjelaskan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri, dan untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya. Di Desa Kedungsumber, PPID khususnya sekretaris PPID diberikan kewenangan penuh oleh kepala desa dalam proses KIP. Sekretaris PPID dapat mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan, walaupun tetap dalam pengawasan kepala desa.

Disposisi

Menurut Edwards (1980) dijelaskan bahwa disposisi adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaksana kebijakan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan agar tujuan dapat terwujud. Edwards (1980) menjelaskan lebih lanjut bahwa pendapat atau sikap eksekutif merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Agar implementasi menjadi efektif, pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, mereka juga harus siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pelaksana tidak selalu cenderung mengimplementasikan kebijakan seperti yang diinginkan oleh pembuatnya. Oleh karena itu, seringkali menjadi tugas para pembuat keputusan untuk mencoba memanipulasi atau mengelak dari perintah eksekutif atau membatasi kekuasaan diskresi mereka. Praktek di Desa Kedungsumber, pelaksana kebijakan KIP di PPID tingkat kemauan dan keinginan untuk KIP sangat tinggi, dilihat dari awal kali dibentuknya unit ini dimulai dari Sekretaris PPID sendiri yang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang KIP. Walaupun tidak ada anggaran untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM, Sekretaris PPID belajar secara mandiri tentang teknologi informasi.

Kesungguhan pelaksana juga dapat terlihat dari bisa berhasilnya Desa Kedungsumber memenangkan juara sembilan penghargaan KIP di tingkat Nasional. selain itu juga terdapat beberapa penghargaan lain yang didapatkan. Selain itu kemauan, dan keinginan PPID untuk melaksanakan KIP juga terlihat dari cara-cara yang dilakukan, seperti melalui elektronik, membuka layanan informasi di kantor desa, tidak hanya itu saja, karena masyarakat masih pasif, PPID berinisiatif untuk terjun langsung ke masyarakat dalam menyampaikan KIP.

Mitigasi Resiko terhadap Penerapan *E-Government*

Dijelaskan oleh Puspitasari dan Kurniawan (2021) bahwa Kegagalan dalam *E-Government* masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keberhasilan keberlanjutan *E-Government* dalam pemerintah. sehingga pemerintah baik tingkat pusat sampai desa perlu untuk melakukan mitigasi terhadap risiko kegagalan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah dalam melaksanakan *E-Government* perlu melalui mitigasi terhadap risiko yang mungkin akan terjadi,

salah satunya mitigasi terhadap resiko keamanan. Di Desa Kedungsumber khususnya PPID yang menyelenggarakan KIP berbasis *E-Government*, proses mitigasi resiko elektroniknya masih sangat minim. Untuk mencegah terjadinya kebobolan data, dan kebobolan website, PPID hanya melakukan sebatas mengamankan *username* dan *password* agar tidak diketahui orang lain. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pasal 40 dijelaskan bahwa, Keamanan SPBE meliputi (1) jaminan kerahasiaan yang diterapkan dengan klasifikasi, pembatasan akses dan kontrol keamanan lainnya; (2) jaminan integritas yang dilaksanakan dengan deteksi perubahan; (3) jaminan ketersediaan yang dilaksanakan dengan pencadangan dan pemulihan; (4) jaminan keaslian yang dilaksanakan dengan ketentuan Jaminan keaslian akan dilaksanakan, dan mekanisme validasi; (5) jaminan kenirsangkalan yang dilaksanakan dengan tanda tangan digital dan sertifikat digital yang dijamin oleh pihak ketiga yang terpercaya.

Penerapan *E-Government* di Desa Kedungsumber

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Berdasarkan UU KIP yang berkaitan dengan informasi ini seperti: (1) Informasi tentang badan publik; (2) Informasi tentang kegiatan dan kegiatan badan publik yang relevan; (3) Tentang Laporan Keuangan; dan (4) Informasi lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Infomasi ini sudah dilakukan di Desa Kedungsumber, informasi KIP ini dipublikasikan melalui pertemuan atau musyawarah dusun atau desa, melalui poster, baliho, Facebook, Instagram, website, dan Whatsapp pribadi, namun yang utama melalui website dan whatsapp pribadi. Seperti informasi tentang pemerintah desa, mulai dari Visi dan Misi Kepala Desa, Profil Kepala Desa, Profil Wilayah Desa, Sejarah Desa, Profil Potensi Desa, dan Profil Aset Desa. Selain itu PPID Desa Kedungsumber juga menyediakan dan mempublikasikan informasi mengenai kegiatan dan kinerja dari pemerintah Desa Kedungsumber seperti musyarawah dusun, musyawarah desa, dan rapat dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu disediakan dan dipublikasikan juga tentang informasi laporan keuangan desa.

Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

Berdasarkan UU KIP, dijelaskan bahwa badan publik berkewajiban melaporkan dengan segera setiap informasi yang dapat membahayakan hajat hidup dan ketertiban umum masyarakat. PPID Desa Kedungsumber sudah mempublikasikan informasi tersebut. Informasi yang harus segera dilaporkan adalah informasi yang dapat membahayakan nyawa orang banyak dan ketertiban umum, seperti sumber informasi Desa Kedungsumber terkait pandemi Covid-19, mulai dari informasi masyarakat yang terdampak, satgas Covid-19, anggaran pemerintah desa untuk penanganan Covid-19, dan laporan pertanggungjawaban. Selain itu juga disediakan informasi tentang bencana-bencana yang terjadi, dan informasi tentang himbauan pemadaman Perusahaan Listrik Negara (PLN). Publikasi informasi serta merta dilakukan melalui pertemuan atau musyawarah dusun atau desa, melalui poster, baliho, website kedungsumber.desa.id, Facebook dengan akun Desa Kedungsumber, Instagram dengan akun @desakedungsumber, YouTube dengan akun @desakedungsumber4785, dan Whatsapp, namun yang utama melalui website dan Whatsapp pribadi.

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Berdasarkan UU KIP, informasi yang wajib tersedia setiap saat seperti: (1) Daftar semua informasi publik yang berada di bawah kendalinya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; (2) Hasil keputusan otoritas dan pertimbangannya; (3) Semua kebijakan terkini dan dokumen pendukung; (4) Rencana kerja proyek mencakup perkiraan pengeluaran tahunan badan publik; (5) Perjanjian Keagenan dengan Pihak Ketiga; (6) Informasi dan praktik yang diberikan oleh pejabat pada pertemuan yang terbuka untuk umum; (7) Operasi yang terkait dengan pengabdian masyarakat oleh pejabat pemerintah; dan (8) Laporan layanan akses publik berdasarkan Undang-Undang ini.

Informasi yang wajib tersedia setiap saat sudah disediakan dan dipublikasikan oleh PPID Desa Kedungsumber. Publikasi informasi setiap saat dilakukan melalui penyampaian saat pertemuan

atau musyawarah dusun atau desa, melalui poster, baliho, website kedungsumber.desa.id, Facebook dengan akun Desa Kedungsumber, Instagram dengan akun @desakedungsumber, YouTube dengan akun @desakedungsumber4785, dan Whatsapp, namun yang utama melalui website dan whatsapp pribadi Informasi ini berkaitan seperti peraturan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, juga ada peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa. Selain itu disediakan dan publikasikan juga informasi tentang rencana kerja pemerintah Desa Kedungsumber setiap tahun beserta dengan rencana pengeluaran anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kedungsumber setiap tahun, dan Laporan realisasi kinerja dan anggaran Desa Kedungsumber.

Informasi tentang kebijakan yang disampaikan oleh Pejabat Desa Kedungsumber dalam pertemuan yang dilakukan juga dipublikasikan oleh PPID. Tidak hanya itu, di publikasikan juga prosedur pelayanan desa seperti pengurusan E-KTP, Penerbitan KK dan permohonan informasi. Jadi berkaitan dengan penyediaan dan publikasi informasi yang wajib tersedia setiap saat sudah dilakukan oleh PPID Desa Kedungsumber, sebagai wujud penyelenggaraan KIP di Desa Kedungsumber.

Informasi yang dikecualikan

Berdasarkan undang-undang KIP disebutkan bahwa jenis informasi ini adalah informasi yang dipublikasikan bersifat rahasia dan tidak boleh dibuka untuk umum. Informasi yang karena nilainya harus disembunyikan dan dilindungi agar tidak dapat diakses oleh publik atau orang lain. Dan ketika informasi itu diketahui publik, itu menyebabkan kerugian.

Pada proses penerapan KIP di Desa Kedungsumber, informasi yang dikecualikan untuk di publikasikan selama ini adalah informasi surat Letter C desa, Data lengkap penduduk desa, dan data akuntabilitas laporan keuangan kegiatan seperti nota-nota pertanggungjawaban. Namun PPID Desa Kedungsumber dalam proses KIP belum melakukan pengujian konsekuensi untuk menentukan informasi yang bisa dipublikasikan dan informasi yang dikecualikan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 dari UU KIP yang menyatakan bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dari setiap otoritas publik harus mempertimbangkan dengan hati-hati implikasinya sebelum menyatakan bahwa informasi publik tertentu dikecualikan dari akses publik.

Tingkatan Penerapan *E-Government*

Apabila dilihat dari tingkatan *E-Government*, menurut United Nation (2010) penerapan *E-Government* mempunyai 4 tingkatan, yaitu: (1) Tahap Emerging, Emerging merupakan tahap awal, ciri dari pemerintah yang termasuk dalam tahap ini yaitu fasilitas terbatas, statis, dan tidak interaktif; (2) Tahap Enhanced, Enhanced merupakan tahap kedua, dimana fasilitas penyediaan informasi kepada masyarakat sudah dilakukan melalui website. Website yang tersedia update, dan lengkap, selain itu data tersedia secara komprehensif, mulai dari arsip, laporan, dan pengaturan perundang-undangan; (3) Tahap Transactional, di tahap ini fasilitas transaksi dalam pelayanan publik sudah tersedia, sehingga proses interaksi antara pemerintah dengan warga negara, dan atau sebaliknya sudah dapat dilakukan; dan (4) Tahap Connected, ini merupakan tahap terakhir dari penerapan *E-Government*, dimana pelayanan publik dari berbagai unit layanan sudah terintegrasi antara satu dengan yang lainnya.

Di Desa Kedungsumber berdasarkan data dan informasi yang didapatkan, berada dalam tingkatan ke 2 yaitu *Enhanced*. *Enhanced* merupakan tingkatan yang mana sarana penyampaian informasi publik melalui website lebih mutakhir dan relatif lengkap ketika tersedia informasi yang lengkap seperti arsip, laporan dan peraturan perundang-undangan. Situs web Desa Kedungsumber diperbarui dengan informasi yang komprehensif dari arsip, laporan, dan undang-undang. Desa Kedungsumber belum mencapai Level 3 yaitu transactional, karena website belum menyediakan layanan online, dan layanan komunikasi dengan pengelola website.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut: **Pertama**, Implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Kedungsumber dianalisis dari konsep Edward III tentang 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

kebijakan, sudah terlaksana, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi sehingga menghambat proses keberhasilan implementasi KIP. Permasalahan tersebut seperti: (1) Dalam proses KIP tugas masih terbebankan besar di sekretaris PPID, tugas yang dilaksanakan sekretaris PPID melebihi tugas yang sudah ditetapkan; (2) Belum adanya kejelasan dalam pelaksanaan terkait SOP publikasi KIP. Belum ada SOP yang jelas cara mendapatkan data dan informasi, penilaian data dan informasi agar dapat dipublikasikan, dan SOP koordinasi dengan atasan dan unit kerja yang ada dalam struktur organisasi PPID; (3) Masih sulitnya sinyal di desa Kedungsumber, hanya beberapa dusun yang sudah mendapat sinyal dengan baik, sehingga proses komunikasi melalui elektronik terhambat. PPID dalam proses KIP lebih banyak melakukan secara langsung; (4) SDM PPID yang berperan besar dalam proses KIP masih bergantung pada Sekretaris PPID. Di tahun 2022 pemerintah desa sudah menambah SDM untuk membantu mengelola KIP berbasis elektronik. Namun SDM yang tersedia masih belum mempunyai kualifikasi atau kemampuan tentang teknologi informasi; (5) Belum ada anggaran yang tersedia untuk peningkatan dan pengembangan SDM di PPID; (6) Proses mitigasi resiko dalam penyelenggaraan KIP berbasis *E-Government* di Desa Kedungsumber masih sangat minim. Untuk mencegah adanya bencana elektronik seperti kebobolan data, website di bobol dan sebagainya, PPID hanya melakukan sebatas mengamankan username dan password agar tidak diketahui orang lain. Permasalahan tersebut harus segera diselesaikan, sehingga pelaksanaan KIP dapat ditingkatkan lebih optimal.

Kedua, Penerapan *E-Government* dan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan publik terkait keterbukaan informasi di Desa Kedungsumber sudah dilaksanakan, namun terdapat permasalahan yang harus segera diselesaikan, agar KIP dapat lebih optimal. Permasalahan yang dihadapi diantaranya: (1) PPID Desa Kedungsumber dalam proses KIP belum melakukan pengujian konsekuensi untuk menentukan mana informasi yang bisa dipublikasikan dan mana informasi yang dikecualikan; dan (2) Apabila dilihat dari tingkatan *E-Government*, Di Desa Kedungsumber berdasarkan data dan informasi yang didapatkan, berada dalam tingkatan ke 2 yaitu *Enhanced*. Website Desa Kedungsumber sudah *update* dan lengkap dengan tersedianya data secara komprehensif dari arsip, laporan, dan pengaturan perundang-undangan, namun belum dapat digunakan untuk pelayanan publik secara online

Saran

Berdasarkan simpulan, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan, sebagai berikut: **Pertama**, Agar proses Implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Kedungsumber dapat optimal, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, diantaranya: (1) Setiap unit kerja dalam struktur PPID harus menjalankan tugas sesuai dengan yang sudah ditetapkan; (2) Disusnya SOP publikasi KIP; (3) Melakukan Kerjasama dengan pemerintah daerah atau pihak swasta untuk mendirikan tower, agar internet dapat diakses diseluruh desa; (4) Dilakukan penambahan SDM yang mempunyai kualifikasi dalam bidang Teknologi Informasi; (5) Adanya anggaran yang disediakan untuk pelatihan dan pengembangan SDM; dan (6) Sebagai mitigasi risiko dalam penyelenggaraan KIP berbasis *E-Government* perlu dilakukan beberapa hal yaitu: (a) Pengembangan Sumber Daya Manusia, melalui Pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi keamanan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi dan keamanan aplikasi; dan Bimbingan teknis mengenai standar Keamanan sistem pemerintah berbasis elektronik; (b) Menerapkan sistem pencadangan data dan informasi secara berkala; (c) Membuat perencanaan untuk menjamin data dan informasi dapat selalu diakses; (d) Menerapkan sistem pemulihan; (e) Penerapan standar teknis keamanan aplikasi berbasis web, seperti: menggunakan manajemen kata sandi untuk proses autentikasi, menerapkan verifikasi kata sandi pada sisi server, mengatur jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan masa berlaku dari kata sandi, mengatur jumlah maksimum kesalahan dalam memasukan kata sandi, mengatur mekanisme pemulihan kata sandi.

Kedua, Agar proses penerapan *E-Government* dan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik terkait keterbukaan informasi, di Desa Kedungsumber lebih optimal, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, diantaranya: (1) Dalam proses KIP harus dilakukan pengujian konsekuensi untuk menentukan mana informasi yang bisa dipublikasikan dan mana informasi yang dikecualikan; dan (2) Website Desa Kedungsumber perlu dikembang-

kan ke tahap selanjutnya yaitu menyediakan pelayanan secara online, layanan berkomunikasi dengan administrator website, dan transaksi pelayanan publik.

Referensi

- Cresswell, J. W. (2015). *Penelitian kualitatif dan desain riset: memilih diantara lima pendekatan*. Pustaka Pelajar.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage.
- Puspitasari, D. A., & Kurniawan, T. (2021). Mitigasi kegagalan guna mewujudkan keberlanjutan E-Government. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 4(1), 104. <https://doi.org/10.32662/gjgops.v4i1.1256>
- Suaedi, F., & Wardiyanto, B. (2010). *Revitalisasi administrasi negara: reformasi birokrasi dan e-governance*. Graha Ilmu.